

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pemahaman perencanaan keuangan keluarga dan instrumen keuangan terhadap kesadaran masyarakat dalam keuangan islami telah diteliti oleh peneliti terdahulu, ditemukan beberapa tulisan dan penelitian mengenai topik bahasan yang mirip dengan skripsi ini. Penulis akan menyampaikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini.

1. Penelitian Farid Syahril (2013) yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok)*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif kausatif. Teknik pengambilan sampel dengan *convenience sampling* menggunakan rumus *Slovin*. Alat uji instrumen yang digunakan uji validitas, reabilitas, *F-test*, *T-test*, dan uji koefisien determinasi atau *R-square*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi. Perbedaan skripsi Farid dengan skripsi ini terletak pada topik bahasan, teknik pengambilan sampel dan variabel-variabel penelitiannya. Akan tetapi terdapat pola metode penelitian yang sama.

2. Penelitian Rahmawati Dian Pertiwi (2010) yang berjudul "*Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga perspektif Ekonomi Islam (Studi pada masyarakat Kelurahan Cempaka Putih Ciputat)*". Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Tidak ada hipotesis dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini tidak menggunakan teknik analisis data dan uji instrumen hipotesis. Skripsi ini menggambarkan persentase dari hasil yang sudah diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang instrumen keuangan adalah tinggi, pengetahuan dan pemahaman perencanaan keuangan masyarakat adalah tinggi, tingkat kesadaran masyarakat Cempaka Putih Ciputat terhadap perencanaan keuangan menempati tingkat tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan terletak pada metode penelitian sedangkan persamaannya terletak pada topik bahasannya.

3. Penelitian Fitria Adi Wulandari dan Rosemarie Sutjiati (2014) yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga terhadap Kesejahteraan (Studi pada warga Komplek BCP,*

Jatinangor). Penelitian ini menggambarkan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh masyarakat di Komplek Bumi Cipacing Permai (BCP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan validitas dan reliabilitas, uji normalitas, dan regresi sederhana. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan perencanaan keuangan keluarga. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel-variabel perencanaan keuangan mempengaruhi kesejahteraan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitiannya serta persamaannya terletak pada topik bahasan mengenai perencanaan keuangan keluarga.

4. Penelitian Norma Yulia dan Meliza Silvy (2013) yang berjudul “*Sikap Pengelola Keuangan dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya*”. Penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan keuangan dan pengalaman sebagai ukuran literasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* berdasarkan pendapatan keluarga yang memiliki penghasilan minimal 2 juta per bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga, sikap pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat pengaruh pengetahuan keuangan dan tidak memoderasi pengaruh pengalaman keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya dan

persamaannya terletak pada topik bahasan dan cara pengambilan sampel responden.

5. Penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) yang berjudul "*Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*". Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan (4) pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis Penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Pemilihan sampel menggunakan *proportional sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada topik bahasannya sedangkan persamaannya terletak pada pola metode penelitiannya.

B. Kerangka Teoritik

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Menurut Sajono Soekanto dalam Rahmawati (2010:19), masyarakat adalah anggota kelompok besar maupun kecil yang hidup bersama disuatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu. Kesadaran menurut Ghozali (1976) dalam Utomo (2002) sebagaimana yang dikutip oleh Sri (2014:9) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu sebagaimana kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat menurut Fitri (2014:23) adalah lapisan dari sesuatu yang bersusun atau bertenggek-tenggek; tinggi rendah; pangkat, derajat, taraf, dan kelas.

Jadi, tingkat kesadaran masyarakat adalah taraf yang menimbulkan rasa rela untuk melakukan sesuatu sebagaimana kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat atau disuatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu tanpa ada unsur paksaan berkaitan dengan informasi atau pengetahuan yang didapatkan. Sedangkan indikator kesadaran masyarakat dalam keuangan adalah sikap menerapkan pemahaman tentang instrumen keuangan, serta sikap dalam penerapan untuk merencanakan keuangan

Pendapatan keluarga dapat kita alokasikan untuk beberapa pengeluaran yang dapat dikelompokkan dalam beberapa pos penting sesuai dengan skala prioritas yang diinginkan. Berikut ini adalah aturan sederhana dalam mengalokasikan anggaran belanja, antara lain sebagai berikut :

a. Membayar Kewajiban Utang

Utang merupakan kewajiban dan harus ditempatkan sebagai prioritas pertama. Besaran angsuran dan pembayaran utang sebaiknya 15% sampai 20% dan tidak lebih dari 40% dari total pendapatan karena masih ada kewajiban lain yang juga bersifat *dharuriyat* (Luqyan dan Murniati, 2013:54).

b. Kewajiban Zakat dan Dana Sosial

Sebagai makhluk sosial ada baiknya memperhatikan pos pengeluaran ini. Pos ini sering terlupakan dan tidak diperhatikan, padahal pos ini sangat penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu setelah mendapatkan pendapatan. Contohnya uang santunan bagi yang membutuhkan, sedekah, infaq dan zakat.

Keutamaan sedekah antara lain dapat dilipatgandakan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya, dapat menambahkan harta kekayaan serta banyak lagi keutamaan dari sedekah. Seperti firman Allah SWT dibawah ini :

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak*“. (QS. Al-Hadid 57:18)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ، وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

“Apapun harta yang kalian infakkan maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki“. (QS. Saba’ 34: 39)

Zakat merupakan kewajiban yang harus direncanakan pembayarannya. Untuk dosen kewajiban zakat yang harus dikeluarkan termasuk zakat profesi sebesar 2,5 % ketika sudah genap bekerja selama setahun dan akumulasi harta atau *income* bersih sudah sampai atau melebihi nisbah emas (Luqyan dan Murniati, 2013:69)

c. Kebutuhan Pokok Keluarga

Secara konservatif sebaiknya total belanja kebutuhan pokok diusahakan berkisar antara 40-50% (Luqyan dan Murniati,2013:57). Yang perlu dimasukkan dalam kategori ini adalah belanja kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, biaya-biaya transportasi, *utilities*, seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya.

d. Dana Emergensi

Sisihkan sekitar 5 % untuk dana darurat. Fungsi utama pos ini adalah digunakan saat kondisi darurat, seperti saat terkena musibah bencana alam, kehilangan pekerjaan (PHK), usaha bangkrut dan lain sebagainya. Untuk keamanan finansial keluarga, besaran minimum pos ini adalah 3-6 bulan biaya hidup (Nikmatullah dan Rahmatullah, 2015:72). Sumber dana

emergensi sebaiknya tidak hanya diambil dari gaji bulanan. Namun bisa juga diambil dari bonus tahunan, THR, gaji ke-13, atau sumber insidental lainnya (Luqyan dan Murniati, 2013:62).

e. Dana Asuransi

Dalam buku *The Seven Basic Quarrels of Marriage* karya William Betcher dan Robbie Macauley yang dikutip oleh Nikmatullah dan Rahmatullah disebutkan bahwa salah satu kesalahan umum dalam manajemen finansial keluarga adalah kepala keluarga tidak memiliki asuransi jiwa. Dana asuransi yang perlu dialokasikan sekitar 10 %.

f. Dana Investasi

Pos ini sangat penting karena menyangkut masa depan keluarga. Investasi dapat berupa tabungan pendidikan, saham, reksadana, deposito dan lain-lain. Tentunya dalam berinvestasi harus dengan bijak memilih investasi yang akan dituju, perlu pengetahuan yang mendalam sebelum melakukan investasi. Karena maraknya investasi bodong yang merugikan masyarakat. OJK telah membuat website yang dapat diakses masyarakat untuk melihat daftar investasi resmi dan investasi bodong. Dana investasi yang perlu dialokasikan sekitar 10 % sampai 15 % (Nikmatullah dan Rahmatullah, 2015, 70).

2. Pemahaman

Menurut Mulyono (1988) yang dikutip oleh Farid Syahril (2013:10) paham berarti mengerti benar, tahu benar, dan pandai benar. Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi, pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang.

Menurut Stanton (1996) dalam Riko (2006) yang dikutip oleh Sri (2014: 11) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan salah satu faktor psikologis dalam kegiatan belajar. Memahami maksudnya adalah tujuan akhir dari setiap belajar. Seseorang yang memahami sesuatu harus melewati dan kemudian harus meningkatkan kualitas pengetahuannya tersebut, diiringi dengan pendalaman maknanya. Pemahaman memiliki arti yang sangat mendasar yang melekatkan bagian-bagian belajar pada proporsinya.

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana dapat dimengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

3. Perencanaan Keuangan Keluarga Islami

Menurut Jack (2004:109) mengatakan bahwa "*Personal financial planning is the process of managing your money to achieve personal economic satisfaction*". Perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses mengatur keuangan untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi. Proses perencanaan ini memungkinkan untuk mengontrol situasi keuangan pribadi. Setiap orang, keluarga atau rumah tangga mempunyai posisi keunikan keuangan dan aktivitas

keuangan. Oleh karena itu haruslah berhati-hati dalam merencanakan spesifikasi kebutuhan dan tujuan.

Menurut Aulia (2009) dalam Fitri (2014:24) mengatakan pada prinsipnya sebuah perencanaan keuangan adalah untuk membantu dan memudahkan setiap keluarga dalam menentukan regulasi keluar masuknya uang dalam keluarga. Menurut Senduk(2009) dalam Rahmawati (2010:24) terdapat beberapa alasan, kenapa keluarga membutuhkan perencanaan keuangan, antara lain :

- a. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai
- b. Tingginya biaya hidup saat ini
- c. Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun
- d. Keadaan ekonomi tidak selalu baik
- e. Fisik manusia tidak selalu sehat
- f. Banyaknya alternatif produk keuangan yang ditawarkan

Terdapat beberapa alasan semua keluarga memerlukan perencanaan keuangan keluarga, baik yang merasa cukup dengan penghasilannya maupun yang kurang dengan penghasilannya. Dengan perencanaan keuangan akan membantu permasalahan kekurangan uang dan tidak memiliki apapun. Bagi yang merasa mempunyai cukup uang agar tidak menggunakan uang untuk hal yang tidak penting.

Perencanaan keuangan islami digambarkan kepada keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu baik, yaitu sesuai dengan ajaran islam. Tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam islam, dipastikan bahwa yang dilakukan bermanfaat. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan yang sia-sia dan

pemborosan, serta didasarkan kepada ilmu-lmu yang berkaitan dengan apa yang dilakukan, yaitu dengan cara yang baik sesuai dengan *Islamic Value*.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan 25;67)

Pengelola keuangan dalam Islam dilihat dari aspek *maqashid syariah* dan penyusunan prioritas yaitu dengan mendaulukan sesuatu yang pokok atau *necessity (dharuriyyat)*, kebutuhan yang bersifat sekunder atau *needs (hajiyyat)* dan semua yang bersifat pelengkap kehidupan atau barang mewah atau *luxuries (tahsiniyyat)* (Luqyan dan Murniati, 2013:9).

Menurut Husein(1998:55) terdapat beberapa perbedaan antara keistimewaan yang dimiliki perekonomian rumah tangga muslim dan rumah tangga non-muslim (konvensional) dalam beberapa segi seperti dibawah ini :

- a. Segi tujuan : perekonomian rumah tangga muslim bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan material akan memudahkan pelaksanaan ibadah dan pemakmuran bumi. Tidak ada ibadah jika manusia tidak hidup dan tidak ada hidup jika bumi tidak makmur. Sedangkan perekonomian rumah tangga non-muslim hanya bertujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan material tanpa keseimbangan dengan nilai-nilai spritual.

Salah satunya yaitu tentang zakat merupakan suatu perintah ibadah yang harus ditunaikan untuk kemakmuran hidup. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan.

Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Perintah zakat telah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali dan 32 kali lagi disebutkan secara paralel dengan perintah mengerjakan shalat.

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al-Baqarah 2:43)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah 2:277)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(At-taubah 9:103)

- b. Segi moral dan akhlak : nilai-nilai akhlak memiliki peranan mendasar terhadap usaha produktif, menyimpan, dan menabung. Nilai akhlak ini merupakan keharusan dalam perekonomian rumah tangga muslim. Sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional memisahkan nilai-nilai akhlak dengan nilai-nilai ekonomi. Mereka meyakini bahwa nilai-nilai akhlak tidak sedikitpun berperan dalam pertumbuhan perekonomian. Motto yang mereka junjung tinggi adalah menghalalkan segala cara dengan tidak memperhatikan aspek-aspek moral untuk mewujudkan ketentuan material mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنْتُمْ ءِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.”(Al-Baqarah 2:172)

Halal merupakan rambu utama dalam mencari sakinah finansial. Halal merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keberkahan harta. Maksudnya, cara memperolehnya dengan jalan yang dibenarkan oleh sang khalik. Sangat banyak yang makin skeptis dengan prinsip rezeki yang halal, tetapi kalau kita lihat kisah-kisah tragis yang menimpa orang sukses dunia, banyak yang bermula dari hilangnya

kehalalan dalam harta mereka. Rezeki yang halal sering dianggap konsep normatif yang hanya berlaku di zaman abad pertengahan, tetapi maraknya kasus korupsi, suap atau penyalahgunaan wewenang di abad modern ini merupakan hasil dari hilangnya kepedulian terhadap sumber nafkah yang halal.

Barang yang haram akan berpengaruh terhadap badan kita jika dikonsumsi, dari mana pun asalnya. Meskipun perolehan rezeki tidak dapat dijamin kehalalan 100%, tetapi kita wajib mengusahakan keinginan yang sangat kuat untuk mencari dan memperoleh rezeki yang halal.

- c. Segi dasar dan norma : perekonomian rumah tangga muslim merupakan kumpulan norma ekonomi yang berasal dari syariat islam, ditambah dengan sekumpulan pengalaman praktis yang sesuai bagi segala tempat dan waktu. Dasar-dasar rumah tangga muslim tidak hanya berdasarkan norma-norma Islam. Sedangkan perekonomian rumah tangga konvensional merupakan sekumpulan norma ekonomis yang sesuai dan berasal dari ideologi masyarakat, seperti ideologi kapitalis, sosialis, budhais dan sebagainya. Sesungguhnya ideologi-ideologi itu merupakan produk manusia sehingga tidak memiliki ketetapan dan ketepatan.

Berdasarkan penjelasan tentang berbagai jalan untuk menutup kekurangan dana dalam rumah tangga muslim, tampak bahwa Islam mengharamkan pinjaman yang dilakukan dengan jalan riba.

Peminjaman yang dianjurkan Islam harus dilakukan dengan jalan yang baik karena hal ini dapat mewujudkan rasa saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menghormati diantara kaum muslimin. Penerapan riba dalam peminjaman akan menanamkan kedengkian dan kebencian bahkan dapat menimbulkan putusnya hubungan sosial. Lebih tegas lagi orang yang menerapkan riba dianggap telah menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيءُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa” (Al-Baqarah 2:276)

- d. Segi hak ekonomi wanita : Di dalam islam, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Kaum wanita berhak memilih maskawin, warisan, dan berhak mengeluarkan zakat harta. Selain itu Islam membedakan wanita dan laki-laki hanya dari segi tanggung jawab keuangan. Di sisi lain, sering sebagian masyarakat yang mengabaikan hak-hak wanita, terutama dalam masalah maskawin dan warisan. Masyarakat seperti itu melecehkan keberadaan wanita, bahkan menganggap sebagai manusia yang ditundukkan untuk melayani laki-laki.

Prinsip utama yang harus dipenuhi dalam manajemen keuangan islam adalah terpenuhinya *maqashid syariah*. Pertama, aspek perencanaan secara keseluruhan, kedua, penyusunan prioritas dalam masing-masing komponen. *Maqashid syariah* harus mengandung semua aspek perencanaan keuangan keluarga, baik ketika mengelola pendapatan atau *income*, mengatur belanja keperluan atau *needs*, merencanakan impian atau *dreams*, mengatur surplus atau defisit, maupun mempersiapkan data emergensi.

Setelah memahami aspek-aspek utama yang harus dikelola oleh sebuah keluarga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah rencana keuangan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar tentang skala prioritas, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelolaan keuangan keluarga sakinah sebagai berikut :

a. *Managing Income*

Pengelolaan pendapatan merupakan bagian terpenting dalam perencanaan keuangan karena tanpa pendapatan dari sumber yang bersih, perencanaan keuangan sebegus apa pun akan menjadi sia-sia. Niat mencari pendapatan berdasarkan prinsip halal, bekerja keras, dan hikmah silaturahmi.

b. *Managing Needs*

Dalam konteks *maqashid syariah*, *managing needs* berarti mengatur konsumsi kita terhadap semua keperluan yang bersifat

primer (*dharuriyyat*) dan sebagian kecil sekunder (*hajiyyat*) dalam menjaga atau memelihara aspek-aspek agama, jiwa, harta, keturunan dan intelek. Menentukan situasi keuangan sekarang berkaitan dengan beberapa penghasilan, pengeluaran, biaya hidup, arus kas keluar masuk, jumlah utang, jumlah aset, dan lainnya. Pengetahuan posisi keuangan sekarang dapat membuat seseorang memutuskan kebutuhan mana yang menjadi prioritas sesuai dengan kondisi.

Hal yang harus diperhatikan ketika ingin menyusun perencanaan keuangan adalah harus mengetahui bagaimana kondisi keuangan pada saat itu, dari berapa penghasilan pokok yang didapat, penghasilan tambahan bila ada, bagaimana pengeluarannya apakah sedang membengkak atau sedang banyak yang tersisa, dan lainnya. Karena dengan mengetahui kondisi keuangan, maka seseorang akan lebih berfikir untuk biaya yang akan dikeluarkan, yang seharusnya didahului adalah yang prioritas. Sehingga dapat meminimalisir biaya yang kurang penting dalam kebutuhan rumah tangga.

c. *Managing dreams/wants*

Keinginan atau impian merupakan hal-hal yang kita inginkan untuk melengkapi kehidupan kita bisa dikarenakan memberi kenyamanan atau memperindah lingkungan sekitar kita. Secara sederhana, keinginan adalah semua kebutuhan yang mempunyai dimensi *secondary* atau sebagian besar dari *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tidak ada batas khusus yang mengatur keinginan setiap individu

sangat relatif dan berbeda beda sesuai dengan zaman, tempat tinggal, atau kondisi sosial ekonomi masing-masing. Yang harus diperhatikan barangkali adalah rambu-rambu berlebihan atau *isyraf* serta *mubazir* tidak melalaikan kita dari tugas utama sebagai hamba Allah.

d. *Managing Surplus/deficit*

Dalam pengelolaan, tingkat rumah tangga atau level kenegaraan, yang sering menjadi indikator kesuksesan adalah hasil akhir atau *bottom line*, baik berupa laba atau neraca yang surplus maupun berimbang. Rugi atau defisit merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini karena ketika neraca keuangan keluarga surplus atau minimal berimbang, keluarga tersebut akan mampu berfungsi dengan baik, memenuhi semua kewajiban keuangan, bahkan merealisasikan berbagai impian keluarga.

Dalam hidup pasti ada naik turunnya, tidak mungkin sesuatu akan berada diatas terus atau sebaliknya, apabila terdapat perubahan yang tidak dikehendaki maka harus diadakan evaluasi untuk dapat mengatasi hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, misalnya dengan merubah pilihan dalam berinvestasi, dan lainnya.

e. *Managing Contingency*

Sering kali kejadian atau peristiwa datang tak terduga dalam sebuah keluarga sehingga membutuhkan dana yang terkadang cukup besar dan terjadi disaat kita tidak siap. Oleh karena itu, mempersiapkan diri secara keuangan sangat dianjurkan, apalagi tidak setiap saat kita dapat

meminta bantu kepada kerabat atau keluarga terdekat. Dana *emergency* dan perlindungan asuransi merupakan dua hal yang dianjurkan

4. Instrumen Keuangan Syariah

Menurut Frista Artmanda dalam Rahmawati (2010:26) jika diartikan secara terpisah, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Sedangkan menurut Sudarsono instrumen adalah dokumen resmi atau tertulis, seperti cek, surat wesel, surat kontrak dan lain sebagainya. Sedangkan keuangan mempunyai arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen keuangan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengelola keperluan yang berhubungan dengan masalah uang. Instrumen keuangan yang digunakan untuk membantu dalam merencanakan keuangan ditawarkan dari berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, konvensional maupun syariah.

Di dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah menganut sistem ekonomi Islam dengan mengutamakan kebutuhan spiritual, dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial yang sangat bertolak belakang dengan konsep ekonomi kapitalis masih mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi. Padahal sebuah sistem yang jelas-jelas mampu memberikan keadilan bagi umat tanpa harus mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi.

Fungsi uang dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena dalam Islam uang adalah *medium of exchange* dan *unit of account*. Uang bukanlah sebuah komoditi yang bisa diperjual belikan. Islam melarang penggunaan uang sebagai modal atau kapital untuk diperdagangkan. Islam juga tidak membenarkan mengambil keuntungan atau riba dari penggunaan uang yang dipinjamkan atau disewakan. Menurut Taufik (2011:9) uang adalah *public goods* yang harus berputar atau *flow* dalam perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Abdullah Saeed dalam Syafi'i (2001:37) riba secara bahasa bermakna tambahan atau *ziyadah*. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Syafii,2001:38). Ada beberapa pendapat menjelaskan riba, namun secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengingat hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (an-Nisaa’:29)

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang sangat nyata, yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Syafi’i (2001:60)

Menurut Syafi’i (2001:10) sistem ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Perekonomian untuk masyarakat luas : bukan hanya untuk masyarakat muslim tetapi menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.

Islam menganjurkan penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya, carilah rejeki dengan cara yang halal, tidak menggunakan jalan batil, tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas, tidak menzalimi atau dizalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*), menyuap (*risywah*), merekayasa penawaran atau permintaan (*ihtikar* dan *bai' najasy*), serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini juga yang membedakan dengan konsep konvensional yang menggunakan prinsip kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai dasar perumusan konsepnya.

b. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan memuat kerusakan” (QS. Asy-Syu'araa' 42: 183)

Setiap individu masyarakat akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Setiap manusia adalah sama, sederajat, dan bersaudara tanpa memandang warna kulit, harta yang dimiliki, dan sebagainya. Selain itu, Islam juga mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

c. Keadilan Distribusi Pendapatan

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-mu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat ...” (QS. Az-Zukhruf 43: 32)

Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan dalam Islam dengan menghapus monopoli, menjamin hak dan kesempatan semua pihak aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup atau *basic needs fulfillment* setiap anggota masyarakat, melaksanakan *social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan tidak mengambil hak orang lain, Islam memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk menggunakan kemerdekaannya. Dalam Al-Qur’an dan hadis dapat dilihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan Islam bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat guna menyejahterakan umat manusia.

5. Instrumen Keuangan Bank

Tabungan, deposito dan giro adalah produk dana bank yang populer di mata nasabah. Bagi nasabah, giro adalah produk bank yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sedangkan tabungan dan deposito bisa digunakan sebagai investasi.

Di bank syariah, nasabah juga bisa memanfaatkan produk-produk ini yang tentu saja terdapat perbedaan prinsipil dengan bank konvensional. Di bank syariah, produk-produk ini tidak didasarkan pada bunga, akan tetapi menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah sesuai dengan prinsip syariah.

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan (Taufik, 2011:138).

Adadua jenis tabungan Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- 1). Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2). Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk bank ini biasanya dipilih nasabah yang ingin berinvestasi jangka pendek atau menengah. Berbeda dengan tabungan atau giro yang bisa diambil setiap saat, deposito memiliki waktu tertentu untuk pengambilan yaitu pada saat jatuh tempo, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan (Taufik,2011:142).

Pembagian keuntungan atau *return* harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bila terdapat kerugian, bank tidak ikut menanggung kerugian kecuali kerugian tersebut diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan persentase bagi hasil yang berbeda. Ada dua jenis deposito Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- 1). Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
- 2). Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

c. Giro

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Taufik,2011:133). Beberapa manfaat yang bisa diperoleh nasabah dari kepemilikan rekening giro diantaranya adalah bisa menggunakan cek dan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran, bisa dijadikan jaminan pembiayaan, serta mendapatkan fasilitas bank garansi untuk keperluan usaha.

Dengan giro, nasabah, atau pemilik rekening bisa melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai. Cukup menuliskan jumlah transaksi di buku cek, menyobeknya dan menyerahkan kepada penjual atau penerima dana. Selanjutnya, penerima cek bisa mencairkan dana tersebut di bank.

Untuk memiliki rekening giro, nasabah harus memiliki sejumlah dana yang ada di bank penerbit giro tersebut. Saat penerima cek mencairkan dana, dana dalam rekening harus ada. Jika tidak, nasabah bisa terkena masalah karena dianggap memberikan cek atau giro bilyet bodong. Bahkan, jika dalam waktu enam bulan nasabah tiga kali mengeluarkan cek bodong, ia akan masuk daftar hitam selama setahun. Agar terhindar dari masalah, nasabah bisa memanfaatkan fasilitas *automatic sweep over* yang akan secara otomatis menambah dana dari rekening

nasabah yang lain.

Ada dua jenis giro Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 yaitu

- 1).Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2).Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah

6. Instrumen Lembaga Keuangan Non-Bank

Selain di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, , surplus juga bisa disalurkan dalam instrumen yang memberikan *return* yang lebih besar, seperti investasi saham, reksadana, emas, obligasi, dan asuransi.

a. Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dapat dibeli di bursa efek lewat broker dan anda akan mendapat keuntungan dengan meningkatkan nilai *capital* dan mendapat deviden (Nikmatullah dan Rahmatullah,2015:59).

Untuk mendapatkan keuntungan maksimal butuh rentang waktu 10-20 tahun. Dengan memiliki saham sebuah perusahaan, investor berarti telah ikut atau ambil bagian dalam penyertaan modal perusahaan. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan saham

sebagai bukti kepemilikan.

Dalam berinvestasi saham, kendala utama yg dihadapi masyarakat adalah pengetahuan serta pemahaman akan risiko bisnis saham. Saham ada beberapa jenis salah satunya yaitu saham berbasis syariah.

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa). Dari pengertian ini, maka saham preferen tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena ia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham (biasa) lain. Meski saham preferen tidak termasuk kategori saham berbasis syariah, tidak berarti bahwa semua saham biasa berbasis syariah.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat banyak sekali saham yang bisa menjadi pilihan investor untuk berinvestasi. Namun dengan melihat banyaknya jenis usaha emiten, tentu saja ada saham emiten yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

- 1). Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- 2). Perdagangan yang dilarang menurut syariah,
- 3). Jasa keuangan ribawi

- 4). Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau judi (maisir) antara lain asuransi konvensional
- 5). Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan antara lain ;
 - a). Barang/jasa haram zatnya
 - b). Barang/jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI melakukan dan transaksi yang mengandung unsur suap

Selain kegiatan usaha, emiten tersebut juga memenuhi rasio-rasio keuangan antara lain :

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus)
2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)

b. Reksadana

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik serupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti yang lain (Nikmatullah

dan Rahmatullaj, 2015:55).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Menurut Taufik (2011:92) reksadana layak menjadi pilihan investor dikarenakan instrumen ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :

- 1). Dikelola secara profesional oleh manajer investasi
- 2). Modal minimum hasil maksimum
- 3). Likuiditas
- 4). Potensi pertumbuhan nilai investasi
- 5). Diversifikasi

Selain sisi lebih yang dimiliki reksadana, instrumen ini juga tidak lepas dari kerugian dan kekurangan sehingga sangat mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa hal berikut adalah risiko yang bisa menimpa investor reksadana:

- 1). Penurunan nilai investasi
- 2). Risiko perubahan ekonomi dan politik
- 3). Risiko perubahan peraturan
- 4). Risiko pembubaran dan likuiditas
- 5). Risiko likuiditas

Ada beberapa jenis reksadana di Indonesia, salah satunya

reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Menurut Taufik (2011:92) pengelolaan dana reksadana ini juga tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus spekulasi yang selengkapny ada dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengelolaan Dana Reksadana

Instrumen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha • Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah • Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah
Jenis usaha emiten yang bertentangan dengan syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang • Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional • Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram • Usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

<p>Jenis transaksi yang dilarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Najsy (penawaran palsu) • Bai al-ma'dum (penjualan atas barang yang belum dimiliki atau short selling) • <i>Insider trading</i> (menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang) • Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya.
<p>Kondisi emiten yang tidak layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. • Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45% modal 55%) • Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang islami.

c. Asuransi

Pengertian asuransi syari'ah lebih menekankan kepada makna tolong menolong antara sesama peserta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) sebagai berikut.

Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam uraian *maqashid asy-syari'ah* dengan bidang asuransi di atas bertemu pada satu titik, yaitu upaya melindungi kepentingan manusia. Tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam sebagai upaya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun tujuan asuransi adalah melindungi kebutuhan manusia dari kerugian yang bersifat finansial. Peran asuransi dalam kehidupan manusia sebagai mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.


Asuransi bagi kehidupan manusia menempati posisi pada kebutuhan *hajiyyah*. Kebutuhan *hajiyyah* adalah sebuah kebutuhan jika tidak dipenuhi tidak akan membinasakan kehidupan manusia. Jika dipenuhi akan menambah nilai tambah (*value added*) kehidupan manusia. Kadangkala mendekati *dharuriyah*.

Kehalalan asuransi tidak hanya didasarkan pada konsep *maqasid asy-syari'ah* semata, namun juga harus memenuhi rukun dan syarat perjanjian menurut Islam. Kepatuhan ini juga dianggap penting, sebab hampir dipastikan bisnis asuransi tidak lepas dari konsep perjanjian dan etika bisnis.

Kajian asuransi syari'ah ini dituntut untuk berkembang dinamis, melalui berbagai perspektif. Sebab asuransi syariah telah berkembang pesat. Karakter manusia modern akan semakin menemukan arti penting asuransi. Dimungkinkan, asuransi syariah menjadi *syari'ah life style*, sebagai imbas yang lain. Keabsahan asuransi tidak semata-mata, terpenuhinya rukun dan syarat bisnis, namun perlu sentuhan spritual bagi pelaku dan peserta.

C. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



H1 : Terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang perencanaan keuangan keluarga Islami dan tingkat kesadaran masyarakat.

H2 : Terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang Instrumen Keuangan Islami dan tingkat kesadaran masyarakat.